

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a.

- a. bahwa dengan berlakunyaPeraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan serta tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100–440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan.
 - c. Bagian Program dan Keuangan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2. Sub Bagian Verifikasi; dan
 - 3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3. Sub Bagian Humas Protokol dan Publikasi.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

- (5) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Umum Dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV; dan
 - g. Inspektur Pembantu V
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok Jabatan Fungsional Auditor, Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan).
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
- (6) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 14

Satuan Polisi Pamong Prajamerupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum).

> Paragraf 2 Tugas Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Prajamempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum) dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 16

Satuan Polisi Pamong Prajadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum);
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum);
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum);
- d. pelayanan administratif dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum); dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - Seksi Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan Profesi; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang

- Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Satuan.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kurikulum Paud dan Pendidikan Masyarakat.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Pendidikan dan Kurikulum SD;
 - 2. Seksi Pendidikan dan Kurikulum SMP; dan
 - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP.
 - e. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS;
 - 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar (SD/SMP); dan
 - 3. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan.

- f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SMP;
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan SD; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Paud Dan Pendidikan Non Formal;
- g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Peralatan dan Pengelolaan Aset;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum; dan
 - 3. Seksi Bangunan Gedung.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
 - Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Konservasi Sungai, Rawa dan Sumber Daya Air lainnya.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi:
 - Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
 - g. Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Program;
 - 2. Seksi Pengendalian, Pengawasan dan Pelaporan; dan
 - 3. Seksi Jasa Konstruksi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh

- seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KEPALA BIDANG yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi:
 - 1. Seksi Penyediaan Perumahan;
 - 2. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan, Pemantauan dan Evaluasi Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman.

- e. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi:
 - Seksi Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas;
 - 2. Seksi Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas; dan
 - 3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana Sarana Utilitas.
- f. Bidang Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pendataan Tanah dan Perizinan;
 - 2. Seksi Penyelesaian Sengketa; dan
 - 3. Seksi Penatagunaan Tanah.
- g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran

VIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan;
 - 2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Anak dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Penyandang Disabilitas; dan
 - 3. Seksi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembangaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - f. Bidang Penanganan Bencana, membawahi:
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana; dan
 - 3. Seksi Penanganan Warga Negara Migran dan Korban Tindak Kekerasan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh

- seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 8. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 - 1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi:
 - 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 - 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 - 3. Seksi Limbah B3.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;

- 2. Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
- 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- g. Unit Pelaksanaan Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidupsebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 9. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, Membawahi:
 - 1. Seksi Tata Pemerintahan Desa;
 - 2. Seksi Perangkat dan Administrasi Desa; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pencatatan Aset Desa.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Tingkat Perkembangan Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Adat dan Budaya.
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Desa, Membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 - Seksi Pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Swadaya Masyarakat
 - g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 10. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahi :
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, membawahi:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil Menengah;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil Menengah; dan

- 3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 11. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal:
 - 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
 - 2. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B; dan
 - 3. Seksi Pengaduan dan Pelaporan Layanan.
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Perencanaan, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (8) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 12. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi:
 - 1. Seksi Penyadaran Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemuda.
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pembibitan, Iptek, dan Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Standarisasi Olahraga.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Penghargaan Olahraga.
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan, membawahai ;
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Pemuda dan Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e, masing-masing dipimpin oleh

- seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran XIIdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 13. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - 3. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Startegi dan Komunikasi dan Pemasaran Pariwisata;

- 2. Seksi Analisis Data dan Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
- 3. Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi :
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan; dan
 - 2. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
- f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 - 3. Seksi Kesenian.
- g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (9) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 14. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian membawahi :
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alsintan; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 - Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Hortikultura, membawahi:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
 - f. Bidang Perkebunan, membawahi:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
 - 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - g. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahi;
 - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian.
 - h. Unit Pelaksana Teknis, Membawahi : Sub Bagian Tata Usaha.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunansebagaimana tercantum dalam lampiran XIVdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 15. Diantara Pasal 109 dan Pasal 110 disispkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 109a, Pasal 109b, Pasal 109c, dan Pasal 109d yang berbunyi:

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B

> Paragraf 1 Kedudukan Pasal 109a

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran) yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2 Tugas Pasal 109b

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai melaksanakan membantu bupati tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran) dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati peraturan perundang-undangan berdasarkan berlaku.

> Paragraf 3 Fungsi Pasal 109c

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109b, menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kebakaran);
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kebakaran);
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kebakaran);
- d. pelayanan administratif dibidangKetenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kebakaran); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Paragraf 4 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pasal 109d

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi:

- 1. Seksi Pemadaman dan Investigasi; dan
- 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Pengolahan Data.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelematan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 16. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga Pasal 113 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1. Sub BidangSumber Daya Alam;
 - 2. Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Jasa; dan
 - 3. Sub Bidang Keuangan dan Dunia Usaha.
- d. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Informatika;
 - 2. Sub Bidang Transportasi dan Pengairan; dan
 - 3. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis, Membawahi : Sub Bagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana

- Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- 17. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan APBD;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran; dan
 - 3. Sub Bidang Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
 - d. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bidang Evaluasi.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji; dan
 - 3. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Verifikasi.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pemanfaatan Dan Pengendalian Aset Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis, membawahi : Sub Bagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian–Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing–masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 18. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Bela Negara dan Karater Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan

- 2. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilian dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konfik, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 19. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga;
 - 2. Sub Bidang Pencegahan Bencana; dan
 - 3. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Operasi
 - 2. Sub Bidang Tanggap Darurat dan Evakuasi; dan
 - 3. Sub Bidang Logistik dan Peralatan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perhitungan dan Kerusakan;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik; dan
 - 3. Sub Bidang Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi.
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan;
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- 20. Ketentuan Pasal 144 dihapus.
- 21. Ketentuan Pasal 145 dihapus.
- 22. Ketentuan Pasal 146 dihapus.
- 23. Ketentuan Pasal 147 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

> Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 11 Desember 2020 BUPATI LAMPUNG SELATAN,


> > NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda pada tanggal 11 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 43

 $LAMPIRAN \ I \ : \quad PERATURAN \ BUPATI \ LAMPUNG \ SELATAN$

NOMOR : 43 TAHUN 2020 TANGGAL : 11 Desember 2020




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020


BAGAN SRTUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 43 TAHUN 2020 LAMPIRAN III :


NOMOR : TANGGAL : 43 TAI 11 Desember



BUPATI LAMPUNG SELATAN,


PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 43 TAHUN 2020 LAMPIRAN IV:

TANGGAL Desember



PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




NANANG ERMANTO


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




BUPATI LAMPUNG SELATAN,



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN X:

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN XI: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

 NOMOR
 :
 43 TAHUN 2020


 TANGGAL
 :
 11 Desember 2020



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN


NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

TANGGAL: 11 Desember 2020



BUPATI LAMPUNG SELATAN,




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN XVI

: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NOMOR: 43 TAHUN 2020 TANGGAL: 11 Desember 2020


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 43 TAHUN 2020 TANGGAL : 11 Desember 2020

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN,